



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021 - 2026

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Hulu Sungai Tengah selanjutnya di sebut dengan Bupati;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
7. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 yang selanjutnya disebut RPJMN Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah secara nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
19. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program sebagai prioritas pembangunan daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
21. Program Pembangunan Daerah adalah Program Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
23. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/asasan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
24. Indikator Kinerja adalah ukuran yang menggambarkan pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact).

Pasal 2

Kebijakan dalam RPJMD dirumuskan secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan:

- a. RPJMN Tahun 2020 - 2024;
- b. RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026;
- c. RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025;
- d. RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036;
- e. Visi, Misi dan Program Strategis Kepala Daerah Terpilih;
- f. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- g. Berorientasi pada kinerja Daerah dan Perangkat Daerah.

Pasal 3

Tujuan penetapan RPJMD adalah:

- a. Memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka menengah.
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi.
- c. Sebagai pedoman dalam:
 1. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 2. Penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

- (1) RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
- (2) Sistematika RPJMD terdiri atas:

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab IV Permasalahan dan Isu strategis Daerah

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab IX Penutup

- (3) Isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
VISI DAN MISI
Pasal 5

- (1) Visi RPJMD adalah “ **Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih Makmur, Unggul, dan Dinamis (MUDA) “**
- (2) Misi RPJMD adalah:
- a. Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Tata Kehidupan Sosial Dengan Nilai-Nilai Spritual dan Kultural;
 - b. Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional;
 - c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Prinsip Memanusiakan Manusia;
 - d. Mengembangkan Perekonomian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat;
 - e. Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Lestari dan Tata Kelola Yang Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Dan Sosial;
- (3) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen RPJMD.

BAB IV
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah untuk mewujudkan sasaran RPJMD.

- (3) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan mewujudkan :
 - a) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
 - b) Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
 - c) Konsistensi antara RKPD dan RPJMD.
- (4) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah meliputi :
 - (a) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - (b) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Daerah;
 - (c) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 7

- (1) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa pemantauan terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah dalam RKPD setiap tahun dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) melaporkan hasil pemantauan rencana pembangunan kepada Bupati, dapat disertai dengan rekomendasi dan/atau sanksi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya:
- a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka perubahan tersebut dituangkan dalam RKPD periode berkenaan melalui Peraturan Bupati.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Perubahan asumsi ekonomi makro daerah dan kerangka pendanaan;
 - b. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - c. Pagu indikatif dan target kinerja program perangkat daerah; dan
 - d. Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- (3) Perubahan indikator dituangkan dalam peraturan bupati tersendiri;
- (4) Perubahan RPJMD yang dituangkan pada RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan dasar hukum atau penjelasan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat atau rancangan awal RPJMD periode berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (3) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

2016 MUM 1 189

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 18 Agustus 2021

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 18 Agustus 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

MUHAMMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 06

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR (6-79 / 2021)